

Vol. 8, No. 2,
2022

Article History

Received: 02/03/2022

Revised: 26/04/2022

Accepted: 01/05/2022

Citation Suggestion:

Markus, Dwi P.
Mahmudah, Masrifatun.
Islamiati, Nurul. Sistem
Pewarisan Hukum Adat
Suku Moi Di Kota
Sorong. JUSTISI, 8 (2),
119-125

Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong

Dwi P. Markus ¹, Masrifatun Mahmudah ², Nurul Islamiati ³.

¹Hukum/Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email :
dwypratiwimarkus@gmail.com

²Hukum/Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : masrifatun.mm@gmail.com

³Hukum/Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : nurulsorong16@gmail.com

⁴dst...

* (*email correspondence*): dwypratiwimarkus@gmail.com

Abstract: The Moi tribe is one of the tribes in Sorong City that still thick in the customary law inheritance system. The position of sons and daughters in the customary inheritance system of the Moi tribe is often a matter of debate, because the customary law system in Papua still uses the Patriarchal system but is also based on family law. This research is an empirical research using primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that: 1) The Traditional Inheritance System in the MOI Tribe gives the same status to men and women as heirs, but there are differences in the distribution of inheritance. 2) The difference in the position of female heirs and male heirs is due to the MOI Indigenous Community adhering to the principle of patriarchy, namely, men are the first heirs and women are the second heirs.

Keywords : Customary Law; Customary Inheritance; Moi tribe.

Abstrak: Suku Moi merupakan salah satu suku yang ada di Kota Sorong dan menjadi suku yang masih kental dalam sistem kewarisan hukum adat. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat suku moi menjadi hal yang sering menjadi perdebatan, sebab sistem hukum adat yang berlaku di tanah Papua masih menggunakan sistem Patriarki namun juga berasaskan hukum kekeluargaan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian didukung oleh data sekunder yaitu Artikel, Jurnal dan Penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem Waris Adat dalam Suku MOI memberikan status yang sama terhadap laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, namun terdapat perbebedaan dalam hal pembagian harta warisan. 2) Perbedaan Kedudukan Ahli

Waris Perempuan dan Ahli Waris Laki-Laki disebabkan oleh Masyarakat Adat MOI berpegang pada prinsip Patriarki yaitu, laki laki sebagai ahli waris pertama dan perempuan sebagai ahli waris ke-dua.

Kata Kunci : Hukum Adat; Waris Adat; Suku Moi.

PENDAHULUAN

Kota Sorong merupakan bagian dari wilayah Provinsi Papua Barat, Papua menjadi pulau dengan keberagaman suku, ras dan agama. Berdasarkan data Balai Bahasa Papua pada tahun 2019 terdapat 255 suku dan 414 bahasa daerah/lokal di Papua, suku-suku tersebut hidup dengan berbagai latar belakang yang berbeda namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Salah satu suku yang merupakan Suku asli yang berasal dari Kota Sorong adalah suku MOI, Suku MOI sendiri terbagi dalam 10 (sepuluh) sub kelompok yaitu: MOI Kalasa, MOI Kalagedi, MOI Klabra, MOI Amber, MOI Malayik, MOI Seget, MOI Kelim, MOI Walala, MOI Abun dan MOI Malaibin. Terbaginya suku MOI tentunya memiliki alasan dan dasar pemikiran yang berbeda, baik dari sistem kekeluargaan sampai pada sistem pewarisan.

Salah satu eksistensi dari masyarakat hukum adat di Indonesia, yakni masyarakat adat suku Moi sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong, Papua Barat.¹ Masyarakat adat di kota sorong atau yang sering disebut masyarakat Adat Moi yang sangat menjunjung tinggi atas peraturan yang telah ada, dari zaman nenek moyang adat suku moi yang mereka percayai dan akan tetap berlaku selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan. Dalam komunitas adat suku Moi, ditetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pembayaran mas kawin, perzinahan, ataupun pembunuhan yang diterapkan oleh adat yang dianggap mengikat.²

Perkembangan penerapan hukum adat oleh banyak kalangan dikatakan cukup lambat dibandingkan dengan hukum lainnya untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus konkrit. Salah satu penyebabnya dikarenakan bahwa adat masih bersifat tradisional sehingga kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan modern.³ Meski begitu, penerapan hukum adat termasuk di dalamnya sistem waris adat, khususnya adat Moi di kota Sorong masih dilakukan oleh beberapa kalangan yang menganggap bahwa daya ikat hukum adat digunakan karena tidak hanya berkaitan dengan keadilan substantif, tetapi juga sebagai upaya dalam melestarikan eksistensi serta keberlangsungan hukum adat

¹ Suaib, Hermanto. (2017). *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tangerang Selatan: An1mage, hlm. 58.

² Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 61-69.

³ Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>

Moi.

Keadaan tersebut menjadi alasan yuridis penelitian ini dilakukan, untuk menentukan rumusan masalah yang akan disusun dalam penelitian ini. Yaitu: 1). Bagaimana sistem waris adat yang berlaku bagi Masyarakat Suku MOI. 2) Apakah ada perbedaan kedudukan ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan menjadikan data-data lapangan sebagai sumber data primer, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian didukung oleh data sekunder yaitu Artikel, Jurnal, Undang-Undang dan Buku. Penelitian ini adalah jenis metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach), yakni mewawancarai narasumber, survey.

PEMBAHASAN

A. Sistem Waris Adat yang Berlaku Bagi Masyarakat Suku MOI

1. Tinjauan Sistem Pewarisan Adat Suku MOI

Suku Moi merupakan suku asli yang mendiami wilayah Kota dan Kabupaten Sorong dan kabupaten Raja Ampat. Istilah Moi atau Mosana bermakna "orang yang lembut dan ramah", yakni menggambarkan orang-orang di bagian pulau Salawati yang menghadap pada tanjung kepala burung. Istilah mosana sebenarnya ditujukan untuk suku Moi secara menyeluruh meskipun hal tersebut tidak berlaku menyeluruh.⁴ Masyarakat suku MOI termasuk kelompok masyarakat yang menganut sistem patrilineal, dalam kehidupan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan yang sama tidak selalu menganut sistem hukum adat yang sama, sebab sampai saat ini masih dijumpai perbedaan-perbedaan dalam penerapan hukum adat, khususnya dalam sistem waris adat.

Sorong dalam bahasa suku Moi disebut engan *maladum* oleh karena saat daerah ini dibuka, pemerintahan Belanda memperkerjakan penduduk pulau ini, yakni suku Moi, untuk membersihkan lahan yang dipenuhi oleh tumbuhan *gelobak* (sejenis lengkuas), yang dalam bahasa Moi disebut *dum*, oleh karena itu suku Moi menamakan wilayah sorong dengan sebutan *dum*, yakni lahan yang banyak tumbuhan *dum*. Suku Moi sendiri merupakan suku asli yang ada di wilayah ini, suku Moi menyebut daerah tempat mereka tinggal dengan sebutan *maladum*.

⁴ Malak, Stevanus, & Likewati, W. (2011). *Etnografi Suku Moi*. Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, hlm. 24.

Kata Moi merupakan istilah untuk masyarakat dengan karakteristik yang lembut, sopan, tidak beringas, dan bertutur kata manis. Suku Moi tidak memiliki tulisan sebagai bukti yang dapat menunjukkan identitas asal muasal suku Moi sendiri.⁵

Seiring perkembangannya, belakangan terdapat suku pendatang yang diistilahkan *ne saf* sehingga menghasilkan adanya percampuran budaya, termasuk karakter asli dari suku Moi yang diistilahkan dengan *neulig*, yakni seseorang yang diakui dalam adat istiadat budaya suku Moi adalah seorang tuan tanah, yang telah mendiami tanah di lingkungannya untuk pertama kali, oleh sebab itu maka terjadilah perkawinan campuran serta membentuk marga baru dalam suku Moi yang terdiri dari marga besar dan marga kecil yang disebut *gelet*.⁶

Sistem dari pewarisan adat Moi menggunakan sistem Patriaki yaitu laki laki sebagai pemegang kekuasaan pertama, sehingga anak laki laki mempunyai hak penuh atas warisan yang di turunkan oleh keluarga mereka, sekalipun anak laki laki ini bukan anak pertama anak laki-laki tetap mendapatkan Hak penuh dan apabila mempunyai saudara laki laki yang lain akan dibagi rata sesama laki laki dan kepada anak perempuan diberikan lebih sedikit dari pada anak laki-laki.⁷ Istilah "hukum adat" adalah terdjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yakni "adat *recht*". Snouck Hurgronje adalah orang paling pertama yang memakai istilah "adat *recht*" itu. Istilah "adat *recht*" kemudian dikutip dan dipakai untuk selanjutnya oleh van Vollenhoven.

2. Pengaturan Hukum Waris Bagi Masyarakat Adat Suku MOI

Dalam pembagian harta warisan suku MOI dan pada umumnya suku-suku adat yang ada di Papua masih menggunakan sistem petrilinial dan masyarakat MOI sangat peduli terhadap apa yang menjadi harta warisan mereka, pembagaian harta warisan dalam suku MOI terdapat 2 Hak yang mereka pakai secara turun-temurun dalam pembagian harta warisan, yaitu: Hak Pakai dan Hak Makan. Dalam prinsip pembagian tersebut Hak Pakai diberikan kepada anak laki-laki dan Hak Makan diberikan pada anak perempuan. Perempuan dalam adat MOI juga bisa diberikan hak waris atau mendapatkan warisan apabila diberikan oleh saudara laki-lakinya, dalam pemberian harta warisan perempuan harus menerima sejumlah yang diberikan dan tidak boleh menuntut lebih dari yang diberikan. Dalam persiapan pernikahan anak perempuan di dalam keluarga suku MOI, yang mengurus dan mempersiapkan pernikahan saudara perempuan yakni saudara laki

⁶ Yunita, F. E. (2018). *Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60

⁷ Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufe Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.

laki mereka. Hal tersebut dilakukan oleh saudara laki laki sebab anak laki-laki diberi amanat untuk mengurus serangkaian adat pernikahan saudara perempuan mereka sampai rangkaian acara adat tersebut selesai dilakukan, setelah anak perempuan menikah maka anak perempuan tidak lagi memiliki hak penuh dalam sistem waris adat MOI, hal tersebut disebabkan anak perempuan dianggap telah menjadi tanggungjawab suaminya. Alasan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan anak laki laki sebagai penerima warisan dengan jumlah yang lebih besar dalam mendapat hak warisan sepenuhnya, sebab anak laki-laki memiliki tugas menjaga saudara perempuannya dan menghidupi keluarganya.⁸ Dalam proses pembagian warisan, anak laki-laki yang meneruskan garis keturunan mengumpulkan seluruh pihak keluarga untuk menghadiri dan menyaksikan pembagian harta warisan agar masing-masing mengetahui hak mereka, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari.

3. Alasan Penggunaan Sistem Waris Suku MOI

Masyarakat Moi sangat menjunjung tinggi adat istiadat sehingga mereka menganggap hukum adat sebagai pedoman hidup mereka dan mereka sangat lekat dengan adat, sehingga adat istiadat tidak bisa dihilangkan (turun temurun) dan sudah menjadi ketentuan adat. Masyarakat yang melanggar ketentuan adat akan dikenakan sanksi-saknsi atau denda tertentu sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Mereka sangat menjunjung tinggi aturan adat yang telah diturunkan oleh leluhur mereka, dalam berkehidupan dan bersosialisasi masyarakat meyakini aturan adat sebagai pedoman hidup mereka sebab masyarakat adat lebih merasakan unsur keadilan dalam aturan adat jika dibandingkan dengan Hukum Nasional.⁹

B. Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dan Ahli Waris Laki-Laki

1. Kedudukan Ahli Waris Perempuan dan Ahli Waris Laki-Laki

Dalam sistem waris adat suku MOI anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama berhak dalam mendapatkan harta warisan. Kesamaan kedudukan tersebut menjadi berbeda dalam hal pembagian harta warisan, laki-laki sebagai ahli waris utama mendapatkan jumlah bagian yang lebih besar daripada ahli waris perempuan. Hal tersebut didasari oleh prinsip dasar Adat MOI yang menganut sistem Patrilineal dan menempatkan laki-laki sebagai penerus

⁸ Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufe Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.

⁹ Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufe Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.

generasi dan ahli waris utama.¹⁰ Dalam struktur adat suku MOI, anak laki-laki menduduki posisi yang penting dan utama. Hal tersebut disebabkan anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan atau marga dari leluhur dan orang tuanya, sedangkan anak perempuan akan menikah dengan laki-laki dari marga lain dan keturunannya akan mengikuti garis keturunan laki-laki/suaminya. Setelah anak perempuan menikah maka anak perempuan sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya dan menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga apa yang menjadi hak anak perempuan dianggap telah tidak ada/berkurang. Dalam kedudukan waris adat tidak terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, mereka adalah ahli waris adat meskipun dalam sistem pembagaian warisan terdapat perbedaan hak dan jumlah besaran harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Perbedaan Pembagian Warisan Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki dalam Sistem Waris Adat MOI

Kehidupan Adat Suku MOI menempatkan perempuan sebagai posisi ke dua dalam pengambilan keputusan, segala sesuatu dilakukan oleh Bapak, Suami dan atau Saudara laki-laki. Ketika anak perempuan di dalam keluarga suku moi akan menikah, yang mengurus dan mempersiapkan pernikahan saudara perempuan yakni saudara laki laki mereka. Hal tersebut dilakukan oleh saudara laki laki sebab anak laki-laki diberi amanat untuk mengurus serangkaian adat pernikahan saudara perempuan mereka sampai rangkaian acara adat tersebut selesai dilakukan, setelah anak perempuan menikah maka anak perempuan tidak lagi memiliki hak penuh dalam sistem waris adat MOI, hal tersebut disebabkan anak perempuan dianggap telah menjadi tanggungjawab suaminya. Alasan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan anak laki laki sebagai penerima warisan dengan jumlah yang lebih besar dalam mendapat hak warisan sepenuhnya, sebab anak laki-laki memiliki tugas menjaga saudara perempuannya dan menghidupi keluarganya.

Dalam kedudukannya sebagai posisi ke dua, perempuan bisa menjadi ahli waris penuh dan tunggal apabila tidak memiliki saudara laki-laki dan merupakan anak tunggal, sebab dalam kedudukan waris adat MOI laki-laki ataupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang membedakan hanyalah hak dan jumlah warisanya. Suku MOI sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia baik perempuan ataupun laki-laki.¹¹

¹⁰ Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufe Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.

¹¹ Jainal Majid, Skripsi, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hak Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat MOI Di Kota Sorong*, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong: Kota Sorong, hlm. 52

KESIMPULAN

Sistem dari pewarisan adat Moi menggunakan sistem Patriarki yaitu laki laki sebagai pemegang kekuasaan pertama, sehingga anak laki laki mempunyai hak penuh atas warisan yang di turunkan oleh keluarga mereka, sekalipun anak laki laki ini bukan anak pertama anak laki-laki tetap mendapatkan hak penuh dan apabila mempunyai saudara laki laki yang lain akan dibagi rata sesama laki laki dan kepada anak perempuan diberikan lebih sedikit dari pada anak laki-laki.¹² Dalam sistem waris adat suku MOI anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama berhak dalam mendapatkan harta warisan. Kesamaan kedudukan tersebut menjadi berbeda dalam hal pembagian harta warisan atau sistem waris adat, laki-laki sebagai ahli waris utama mendapatkan jumlah bagian yang lebih besar daripada ahli waris perempuan.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sorong dalam hal pembiayaan terkait dengan program penelitian/*riset* dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong)

REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Jainal Majid, Skripsi, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hak Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat MOI Di Kota Sorong*, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong: Kota Sorong, hlm. 52.
- Malak, Stevanus, & Likewati, W. (2011). *Etnografi Suku Moi*. Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, hlm. 24.
- Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 61-69.
- Suaib, Hermanto. (2017). *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tangerang Selatan: An1mage, hlm. 58.
- Yunita, F. E. (2018). *Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60
- Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufe Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.

¹² Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufe Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.